



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/PID.SUS/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meizal Fahmi Bin Zainal (Alm)
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/02 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Beringin, RT. 009, RW. 002, Desa Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2021 dengan surat penangkapan tanggal 27 September 2021 sampai dengan 30 September 2021 serta diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 03 Oktober 2021;

Terdakwa Meizal Fahmi Bin Zainal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 28 April 2022 s/d tanggal 27 Mei 2022

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 28 Mei 2022 s/d 26 Juli 2022

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 59/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 59/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt, tanggal 27 April 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2022 No Reg Perkara ; PDM-05/TJT/Enz.2/01/2022 Terdakwa di dakwa sebagai berikut;

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) bersama dengan saksi MASYADI Bin MAJID (Alm)(dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT.10 Blok H Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu terdakwa menelpon saksi Masyadi untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa langsung

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No 59/PID.SUS/2022/PT JMB



pergi ke daerah Danau Iamo Kabupaten Muaro Jambi untuk menemui saksi Masyadi, lalu sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di daerah Danau Lamo Kab. Muaro Jambi dan bertemu dengan saksi Masyadi lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Masyadi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada saat di perjalanan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa singgah di sebuah bengkel yang beralamat di RT.10 Blok H Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak Nomor 77/10777.00/2020 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 0,10 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.21.3166.1 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT.10 Blok H Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa

dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu terdakwa menelpon saksi Masyadi untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah Danau Iamo Kabupaten Muaro Jambi untuk menemui saksi Masyadi, lalu sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di daerah Danau Lamo Kab. Muaro Jambi dan bertemu dengan saksi Masyadi lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Masyadi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada saat di perjalanan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa singgah di sebuah bengkel yang beralamat di RT.10 Blok H Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2020 dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian pirek yang berisi sabu-sabu tersebut ditempel/diletakkan di salah satu lubang yang berada di alat hisap (bong), lalu salah satu lubang bong tersebut diletakkan/ditempel pipet dan setelah semua terpasang di bong yang berisi air, kemudian pirek dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dan pipet yang terhubung ke bong tersebut oleh terdakwa dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No 59/PID.SUS/2022/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak Nomor 77/10777.00/2020 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 0,10 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.21.3166.1 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SHKPN-83/X/1506/2021/BNNK-TJT tanggal 07 Oktober 2021 atas nama MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung selaku dokter pemeriksa, Melly Novita, Am.AK selaku Petugas Pemeriksa Urine dan diketahui oleh Katino, S.E., M.H. selaku Kepala BNN Kab. Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2022 No.Reg.Perkara.PDM-05/TJT/Enz.2/01/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) dari seluruh dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam  
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2022, Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Meizal Fahmi Bin Zainal (Alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Meizal Fahmi Bin Zainal (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No 59/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam  
Dirampas untuk Negara
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.8/Akta/Pid.Sus/2022/PN.Tjt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Mei 2022, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 19 Mei 2022, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (Tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat di terima;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No 59/PID.SUS/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim tidak tepat atau keliru dalam amar putusannya karena menyatakan Terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan narkoba Gol.I bukan tanaman"

2. Pidana yang dijatuhkan tidak akan memberikan efek penjerah maupun pencegah.

Bahwa putusan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana, karena dengan hukuman yang terlampau ringan tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jerah atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya

3. Pidana yang dijatuhkan menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat. Bahwa penjatuhan putusan pidana (Srafmaat) terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan terlampau ringan, padahal pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa saja, tetapi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya, serta kurang memberikan dukungan kepada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya dapat menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 27 April 2022 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum merupakan pengulangan terhadap pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama, serta tidak ada hal hal lain yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No 59/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, karena telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Wikal Saputra Bin M.Sabli, saksi Yuri Ardika maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai (dikonsumsi) sendiri supaya tidak capek dan mengantuk ketika membawa mobil, bukan untuk di perjual belikan atau diedarkan kembali, dimana setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang di temukan pada diri Terdakwa diketahui seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang merupakan jumlah untuk persediaan pemakaian bagi Terdakwa serta pula ternyata berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SHKPN-83/X/1506/2021/BNNK-TJT tanggal 07 Oktober 2021 atas nama MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung selaku dokter pemeriksa, Mellya Novita, Am.AK selaku Petugas Pemeriksa Urine dan diketahui oleh Katino, S.E., M.H. selaku Kepala BNN Kab. Tanjung Jabung Timur, hasil pemeriksaan Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasari pada putusan Mahkamah Agung No.1386k/Pid.Sus/2011 adalah sudah tepat dan benar, karena dalam penanganan masalah narkoba harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa
2. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang dimohonkan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk di pertahankan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt., tanggal 27 April 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut di kuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan terhadap masa penangkapan serta lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 27 April 2022, No 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sejumlah Rp.5000., (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh kami Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan Suwarno, S.H., M.H. dan Murni Rozalinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 59/PID.SUS/2022/PT JMB., tanggal 13 Mei 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Hendri Fakhruddin, S.H., M.H. selaku panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suwarno, S.H., M.H.

Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum.

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No 59/PID.SUS/2022/PT JMB